

BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR.

Menimbang

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
- 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Pendidikan UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Daerah.
- 7. Kepala Satuan Pendidikan Daerah adalah Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- 8. Satuan Pendidikan Formal adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pendidikan formal.
- 9. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut PNF adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pendidikan non formal.
- 10. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 11. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

- 12. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD. yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- 13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar sebagai PNF Kabupaten Kutai Timur.
- 14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini baik melalui taman kanak kanak, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, taman penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis.
- 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Formal; dan
 - b. PNF.

Pasal 3

Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, terdiri atas:
 - 1. TKN Pembina Batu Ampar;
 - 2. TKN Pembina Bengalon;
 - 3. TKN Pembina Busang;

- 4. TKN Pembina Kaliorang;
- 5. TKN Pembina Karangan;
- 6. TKN Pembina I Kaubun;
- 7. TKN Pembina II Kaubun;
- 8. TKN Pembina Kombeng;
- 9. TKN Pembina Long Mesangat;
- 10. TKN Pembina I Muara Ancalong;
- 11. TKN Pembina II Muara Ancalong;
- 12. TKN Pembina I Muara Bengkal;
- 13. TKN Pembina II Muara Bengkal;
- 14. TKN Pembina I Muara Wahau;
- 15. TKN Pembina II Muara Wahau;
- 16. TKN Pembina I Rantau Pulung;
- 17. TKN Pembina II Rantau Pulung;
- 18. TKN Pembina Sandaran;
- 19. TKN Pembina Sangatta Utara;
- 20. TKN Pembina Sangkima Sangatta Selatan;
- 21. TKN Pembina Sangkulirang;
- 22. TKN Pembina Telen; dan
- 23. TKN Pembina Teluk Pandan,

b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :

- 1. SDN 001 Batu Ampar;
- 2. SDN 002 Batu Ampar;
- 3. SDN 003 Batu Ampar;
- 4. SDN 004 Batu Ampar;
- 5. SDN 005 Batu Ampar;
- 6. SDN 006 Batu Ampar;
- 7. SDN 007 Batu Ampar;
- 8. SDN 001 Bengalon;
- 9. SDN 002 Bengalon;

- 10. SDN 003 Bengalon;
- 11. SDN 004 Bengalon;
- 12. SDN 005 Bengalon;
- 13. SDN 006 Bengalon;
- 14. SDN 007 Bengalon;
- 15. SDN 008 Bengalon;
- 16. SDN 009 Bengalon;
- 17. SDN 010 Bengalon;
- 18. SDN 011 Bengalon;
- 19. SDN 012 Bengalon;
- 20. SDN 013 Bengalon;
- 21. SDN 014 Bengalon;
- 22. SDN 015 Bengalon;
- 23. SDN 016 Bengalon;
- 24. SDN 017 Bengalon;
- 25. SDN 018 Bengalon;
- 26. SDN 019 Bengalon;
- 27. SDN 001 Busang;
- 28. SDN 002 Busang;
- 29. SDN 003 Busang;
- 30. SDN 004 Busang;
- 31. SDN 005 Busang;
- 32. SDN 006 Busang;
- 33. SDN 001 Kaliorang;
- 34. SDN 002 Kaliorang;
- 35. SDN 003 Kaliorang;
- 36. SDN 004 Kaliorang;
- 37. SDN 005 Kaliorang;
- 38. SDN 006 Kaliorang;
- 39. SDN 007 Kaliorang;
- 40. SDN 008 Kaliorang;

- 41. SDN 009 Kaliorang;
- 42. SDN 001 Karangan;
- 43. SDN 002 Karangan;
- 44. SDN 003 Karangan;
- 45. SDN 004 Karangan;
- 46. SDN 005 Karangan;
- 47. SDN 006 Karangan;
- 48. SDN 007 Karangan;
- 49. SDN 008 Karangan;
- 50. SDN 001 Kaubun;
- 51. SDN 002 Kaubun;
- 52. SDN 003 Kaubun;
- 53. SDN 004 Kaubun;
- 54. SDN 005 Kaubun;
- 55. SDN 006 Kaubun;
- 56. SDN 007 Kaubun;
- 57. SDN 008 Kaubun;
- 58. SDN 001 Kombeng;
- 59. SDN 002 Kombeng;
- 60. SDN 003 Kombeng;
- 61. SDN 004 Kombeng;
- 62. SDN 005 Kombeng;
- 63. SDN 006 Kombeng;
- 64. SDN 007 Kombeng;
- 65. SDN 008 Kombeng;
- 66. SDN 009 Kombeng;
- 67. SDN 010 Kombeng;
- 68. SDN 011 Kombeng;
- 69. SDN 001 Long Mesangat;
- 70. SDN 002 Long Mesangat;
- 71. SDN 003 Long Mesangat;

- 72. SDN 004 Long Mesangat;
- 73. SDN 005 Long Mesangat;
- 74. SDN 006 Long Mesangat;
- 75. SDN 007 Long Mesangat;
- 76. SDN 001 Muara Ancalong;
- 77. SDN 002 Muara Ancalong;
- 78. SDN 003 Muara Ancalong;
- 79. SDN 004 Muara Ancalong;
- 80. SDN 005 Muara Ancalong;
- 81. SDN 006 Muara Ancalong;
- 82. SDN 007 Muara Ancalong;
- 83. SDN 008 Muara Ancalong;
- 84. SDN 009 Muara Ancalong;
- 85. SDN 010 Muara Ancalong;
- 86. SDN 011 Muara Ancalong;
- 87. SDN 012 Muara Ancalong;
- 88. SDN 001 Muara Bengkal;
- 89. SDN 002 Muara Bengkal;
- 90. SDN 003 Muara Bengkal;
- 91. SDN 004 Muara Bengkal;
- 92. SDN 005 Muara Bengkal;
- 93. SDN 006 Muara Bengkal;
- 94. SDN 007 Muara Bengkal;
- 95. SDN 008 Muara Bengkal;
- 96. SDN 009 Muara Bengkal;
- 97. SDN 001 Muara Wahau;
- 98. SDN 002 Muara Wahau;
- 99. SDN 003 Muara Wahau;
- 100. SDN 004 Muara Wahau;
- 101. SDN 005 Muara Wahau;
- 102. SDN 006 Muara Wahau;

- 103. SDN 007 Muara Wahau;
- 104. SDN 008 Muara Wahau:
- 105. SDN 009 Muara Wahau:
- 106. SDN 010 Muara Wahau;
- 107. SDN 011 Muara Wahau;
- 108. SDN 012 Muara Wahau;
- 109. SDN 013 Muara Wahau;
- 110. SDN 014 Muara Wahau;
- 111. SDN 015 Muara Wahau;
- 112. SDN 016 Muara Wahau;
- 113. SDN 017 Muara Wahau;
- 114. SDN 018 Muara Wahau;
- 115. SDN 001 Rantau Pulung;
- 116. SDN 002 Rantau Pulung;
- 117. SDN 003 Rantau Pulung;
- 118. SDN 004 Rantau Pulung;
- 119. SDN 005 Rantau Pulung;
- 120. SDN 006 Rantau Pulung;
- 121. SDN 007 Rantau Pulung;
- 122. SDN 008 Rantau Pulung;
- 123. SDN 001 Sandaran;
- 124. SDN 002 Sandaran:
- 125. SDN 003 Sandaran;
- 126. SDN 004 Sandaran;
- 127. SDN 005 Sandaran;
- 128. SDN 006 Sandaran;
- 129. SDN 007 Sandaran;
- 130. SDN 008 Sandaran;
- 131. SDN 009 Sandaran;
- 132. SDN 010 Sandaran;
- 133. SDN 011 Sandaran;
- 134. SDN 012 Sandaran;

- 135. SDN 001 Sangatta Selatan;
- 136. SDN 002 Sangatta Selatan;
- 137. SDN 003 Sangatta Selatan;
- 138. SDN 004 Sangatta Selatan;
- 139. SDN 005 Sangatta Selatan;
- 140. SDN 006 Sangatta Selatan;
- 141. SDN 007 Sangatta Selatan;
- 142. SDN 008 Sangatta Selatan;
- 143. SDN 009 Sangatta Selatan;
- 144. SDN 010 Sangatta Selatan;
- 145. SDN 011 Sangatta Selatan;
- 146. SDN 012 Sangatta Selatan;
- 147. SDN 013 Sangatta Selatan;
- 148. SDN 001 Sangatta Utara;
- 149. SDN 002 Sangatta Utara;
- 150. SDN 003 Sangatta Utara;
- 151. SDN 004 Sangatta Utara;
- 152. SDN 005 Sangatta Utara;
- 153. SDN 006 Sangatta Utara;
- 154. SDN 007 Sangatta Utara;
- 155. SDN 008 Sangatta Utara;
- 156. SDN 009 Sangatta Utara;
- 157. SDN 010 Sangatta Utara;
- 158. SDN 011 Sangatta Utara;
- 159. SDN 012 Sangatta Utara;
- 160. SDN 013 Sangatta Utara;
- 161. SDN 001 Sangkulirang;
- 162. SDN 002 Sangkulirang;
- 163. SDN 003 Sangkulirang;
- 164. SDN 004 Sangkulirang;
- 165. SDN 005 Sangkulirang;

- 166. SDN 006 Sangkulirang;
- 167. SDN 007 Sangkulirang;
- 168. SDN 008 Sangkulirang;
- 169. SDN 009 Sangkulirang;
- 170. SDN 010 Sangkulirang;
- 171. SDN 011 Sangkulirang;
- 172. SDN 012 Sangkulirang;
- 173. SDN 013 Sangkulirang;
- 174. SDN 014 Sangkulirang;
- 175. SDN 015 Sangkulirang;
- 176. SDN 016 Sangkulirang;
- 177. SDN 017 Sangkulirang;
- 178. SDN 018 Sangkulirang;
- 179. SDN 019 Sangkulirang;
- 180. SDN 001 Telen;
- 181. SDN 002 Telen;
- 182. SDN 003 Telen;
- 183. SDN 004 Telen;
- 184. SDN 005 Telen;
- 185. SDN 006 Telen;
- 186. SDN 007 Telen;
- 187. SDN 001 Teluk Pandan;
- 188. SDN 002 Teluk Pandan;
- 189. SDN 003 Teluk Pandan;
- 190. SDN 004 Teluk Pandan; dan
- 191. SDN 005 Teluk Pandan,

c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- 1. SMPN 1 Batu Ampar;
- 2. SMPN 2 Batu Ampar;
- 3. SMPN 1 Bengalon;

- 4. SMPN 2 Bengalon;
- 5. SMPN 3 Bengalon;
- 6. SMPN 4 Bengalon;
- 7. SMPN 5 Bengalon;
- 8. SMPN 1 Busang;
- 9. SMPN 2 Busang;
- 10. SMPN 1 Kaliorang;
- 11. SMPN 2 Kaliorang;
- 12. SMPN 3 Kaliorang;
- 13. SMPN 4 Kaliorang;
- 14. SMPN 1 Karangan;
- 15. SMPN 2 Karangan;
- 16. SMPN 3 Karangan;
- 17. SMPN 1 Kaubun;
- 18. SMPN 2 Kaubun;
- 19. SMPN 3 Kaubun;
- 20. SMPN 4 Kaubun;
- 21. SMPN 5 Kaubun;
- 22. SMPN 1 Kombeng;
- 23. SMPN 2 Kombeng;
- 24. SMPN 3 Kombeng;
- 25. SMPN 4 Kombeng;
- 26. SMPN 1 Long Mesangat;
- 27. SMPN 2 Long Mesangat;
- 28. SMPN 1 Muara Ancalong;
- 29. SMPN 2 Muara Ancalong;
- 30. SMPN 3 Muara Ancalong;
- 31. SMPN 4 Muara Ancalong;
- 32. SMPN 1 Muara Bengkal;
- 33. SMPN 2 Muara Bengkal;
- 34. SMPN 3 Muara Bengkal;
- 35. SMPN 4 Muara Bengkal;

- 36. SMPN 1 Muara Wahau;
- 37. SMPN 2 Muara Wahau;
- 38. SMPN 3 Muara Wahau;
- 39. SMPN 1 Rantau Pulung;
- 40. SMPN 2 Rantau Pulung;
- 41. SMPN 1 Sandaran;
- 42. SMPN 2 Sandaran;
- 43. SMPN 3 Sandaran;
- 44. SMPN 4 Sandaran;
- 45. SMPN 5 Sandaran;
- 46. SMPN 1 Sangatta Selatan;
- 47. SMPN 2 Sangatta Selatan;
- 48. SMPN 1 Sangatta Utara;
- 49. SMPN 2 Sangatta Utara;
- 50. SMPN 3 Sangatta Utara;
- 51. SMPN 4 Sangatta Utara;
- 52. SMPN 5 Sangatta Utara;
- 53. SMPN 1 Sangkulirang;
- 54. SMPN 2 Sangkulirang;
- 55. SMPN 3 Sangkulirang;
- 56. SMPN 4 Sangkulirang;
- 57. SMPN 5 Sangkulirang;
- 58. SMPN 1 Telen;
- 59. SMPN 2 Telen;
- 60. SMPN 3 Telen;
- 61. SMPN 1 Teluk Pandan;
- 62. SMPN 2 Teluk Pandan; dan
- 63. SMPN 3 Teluk Pandan.

(1) PNF sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf b berbentuk PNF SKB.

(2) Wilayah kerja PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Kutai Timur.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan Formal

Pasal 7

Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggaran pendidikan formal sesuai dengan janjang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan program jenjang pendidikan formal;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan formal;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal:
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada Satuan Pendidikan Formal;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada Satuan Pendidikan Formal, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan formal dengan unit unit kerja terkait;
- i. penyelenggaran monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan formal;
- j. pembinaan kepegawaian pada lingkup Satuan Pendidikan Formal;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

PNF

Pasal 9

PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan program, pemberian bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PNF mempunyai fungsi:

- a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. pembimbingan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas;
- c. pengembangan kurikulum, bahan belajar dan media belajar muatan lokal;
- d. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- e. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggaraan desa binaan program PAUD dan Dikmas;
- g. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait program PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksanakan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat;
- i. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Urusan Tata Usaha

Pasal 11

Urusan Tata Usaha bertugas membantu pelaksanaan tugas ketatausahaan pada satuan pendidikan.

Pasal 12

Dalam menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan barang;
- b. pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pengordinasian penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;

- d. pelaksanaan penyusunan laporan tugas urusan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional pengawas sekolah atau dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan pendidikan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Setiap Laporan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Pendidikan adalah Jabatan Non Eselon.
- (2) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pamong Belajar adalah Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai jenjang dan kepangkatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas ketatausahaan Kepala Satuan Pendidikan dibantu Urusan Tata Usaha.
- (5) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan non eselon dan diangkat dari pejabat non fungsional pamong belajar.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pejabat non fungsional sebagaimana pada ayat (4), Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dari pejabat fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha.
- (7) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (8) Pemberian tunjangan kepada pejabat di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (9) Khusus untuk Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Satuan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berdasarkan peraturan Bupati ini.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta aparatur sipil negara yang dahulu dikelola oleh UPTD Pendidikan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- b. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur; dan
- c. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur menjadi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta pada tanggal ⁵ Januari 2022

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta pada tanggal 5 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

mm

IRAWANSYAH


CRETARIAT DA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN.

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN.

KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB	
	URUSAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN